

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA AKAD NIKAH
DENGAN WALI YANG TIDAK BERHAK
DITINJAU MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus Di Kecamatan Midai)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam**



OLEH :

**POTNIATI
NIM.10521001065**

**PROGRAM SI
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “ **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA AKAD NIKAH DENGAN WALI YANG TIDAK BERHAK DITINJAU MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI’I (Studi Kasus di Kecamatan Midai)**, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelian ini adalah, faktor yang melatarbelakangi pada pasangan yang menikah dengan wali yang tidak berhak, respon masyarat dan ulama terhadap pernikahan dengan wali yang tidak berhak, serta bagaimana pula pandangan hukum Islam dalam pernikahan tersebut.

Penelitian ini bersifat lapangan, lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Midai Kabupaten Natuna. Adapun yang menjadi alasan daerah ini dijadikan tempat penelitian adalah karena kasus tersebut terjadi di daerah itu sendiri, dan kasus ini sudah berjalan sejak tahun 2007 hingga sekarang. Sementara mayoritas masyarakat Kecamatan Midai beragama Islam, tetapi masih banyak yang melanggar syari’at yang telah ditentukan.

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pembahasan deduktif, induktif dan diskriptif terhadap data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari responden yaitu data hasil dari penelitian lapangan yang berupa wawancara baik dengan pasangan yang terlibat dalam pernikahan tersebut maupun pelaku (orang yang menikahkan) menjadi wali yang tidak berhak atau yang berwenang menjadi wali. Sedangkan data sekunder adalah yang merupakan data pendukung dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pernikahan dengan wali yang tidak berhak menjadi wali sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Midai dikarenakan beberapa faktor diantaranya karena pasangan yang akan menikah tidak memiliki persyaratan yang lengkap. Hal ini terjadi juga disebabkan perekonomian yang tidak mencukupi. Selain itu, mereka (pasangan yang terlibat dalam kasus pernikahan ini) beranggapan bahwa urusan mudah tidak dipersulit.
2. Masyarakat Kecamatan Midai tidak setuju dengan terjadinya kasus praktek pernikahan ini, baik dari kalangan ulama maupun pemerintah. Bagi orang-

orang yang terlibat dalam kasus pernikahan ini tidak diberikan sanksi, tetapi mereka diberi peringatan dari pemerintah setempat.

3. Dilihat dari segi hukum Islam, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak tersebut tidak sah. Karena tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak adanya wali.

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan	
Abstrak	
.....	i
Kata Pengantar	
.....	iii
Daftar Isi	
vi	
Daftar Tabel	
.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
.....	1
B. Batasan Masalah	
.....	8
C. Rumusan Masalah	
.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
.....	8
E. Metodologi Penelitian	
.....	9
F. Sistematika Penulisan	
.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN KECAMATAN MIDAI KABUPATEN NATUNA	
A. Letak Geografis	
.....	13
B. Keadaan Demografis	
.....	15

C. Sosial Ekonomi	19
D. Keadaan Pendidikan	21
E. Keadaan Sosial Budaya dan Agama	23

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG WALI NIKAH DALAM ISLAM DAN PERUDANG-UNDANGAN NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian	Wali	Nikah	26	
B. Dasar		Hukum	28	
C. Rukun	dan	Syarat	Wali	30
1. Wali Nikah Menurut Syafi'i				33
2. Wali Nikah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan				..34
D. Macam-macam		Wali	38	

BAB IV FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA AKAD NIKAH DENGAN WALI YANG TIDAK BERHAK MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Akad Nikah Dengan Wali yang Tidak Berhak di Kecamatan Midai	45
B. Respon masyarakat terhadap pernikahan dengan wali yang tidak berhak	

serta apa tindakan pemerintah
..... 51

C. Pandangan hukum Islam terhadap akad nikah dengan wali yang tidak
berhak
53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
64

B. Saran
64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Midai merupakan salah satu dari Kecamatan yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Natuna. Daerah Kecamatan ini tanah datar sangatlah terbatas hanya terdapat di pesisir pantai dengan kemiringan 2 sampai 5 derajat. Karena daerah ini terkenal dengan pantai otomatis mata pencarian penduduk adalah nelayan dan sebagian kecil sebagai petani dan pedagang. Masyarakat Kecamatan ini bersuku Melayu dan mayoritas beragama Islam.

Wali adalah orang yang diberi kekuasaan dalam bidang perwalian yang diberikan oleh agama untuk menguasai dan melindungi orang atau barang¹. Para Ulama sepakat bahwa syarat-syarat orang yang berhak yang menjadi wali adalah sebagai berikut : orang yang mukalaf, muslim dan cerdas.

Menurut Imam Syafi'i semua pernikahan tanpa ada wali adalah tidak sah (*batil*)². Dan tidak diperbolehkan bagi perempuan merdeka untuk menikahkannya dirinya sendiri³. Apabila pernikahan tanpa wali, maka pernikahan itu batal.

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Cet. ke- 3, h. 92

² Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-2, Jilid 7-8, h. 343

³ Imam Asy Syafi'i, *Terjemahan Kitab al-Umm*, (Kuala Lumpur : Victory agency, 1984), tc, Jilid 8, h. 181

Pernikahan tersebut tidaklah benar, kecuali dengan melaksanakan akad baru yang tidak batal⁴. Apabila walinya tidak ada atau berhalangan, maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim)⁵. Adapun orang yang diutamakan yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak tidak ada maka kakek menjadi wali. Wali yang jauh tidak boleh mengawinkan perempuan yang dibawah perwaliannya selama wali yang dekat masih ada. Contohnya apabila ayah masih ada maka hak menjadi wali tidak dapat berpindah tangan kepada saudara laki-laki, paman atau yang lainnya.

Hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, sedangkan dalam hal ini wali selain yang *ghaib* itu ada, maka hakim belum berhak menjadi wali karena walinya masih ada⁶.

Dalam hal wali yang dekat tidak ada (*ghaib*) dan tidak ada yang mewakilinya, maka yang menjadi wali adalah hakim, bukan wali yang jauh. Karena wali yang dekat tetap berhak menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya selama ia masih hidup dan tidak gila. Apabila wali yang dekat sudah meninggal atau gila barulah wali yang jauh yang sesudah urutannya yang berhak menjadi wali⁷.

⁴ Imam Asy Syafi'i, *Ibid*, h. 183

⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), Cet. ke- 3, h. 84

⁶ Sulaiman Rasid, *Fiqih Islam*, (Yogyakarta : PT. Sinar Baru, 1998), Cet. ke- 32, h. 389

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Cet. ke-3, h. 102

Banyak dalil yang menyebutkan bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain⁸. Tetapi ia harus dinikahkan oleh walinya atau menghadirkan seorang wali yang mewakilnya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah sendiri (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Karena kedudukan wali dalam akad nikah adalah salah satu rukun yang harus mesti dipenuhi.

Adapun dalil yang berkaitan dengan masalah ini adalah berdasarkan hadits Rasulullah Saw bersabda :

عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح الا بولي

Artinya : Dari Abu Burdah bin Abu Musa, bahwa ayahnya berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada nikah kecuali, dengan wali.”(HR Ahmad)⁹

Dari Aisyah Nabi Bersabda yang berbunyi :

عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحك من فرجها فان استجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها.

⁸ Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Pustaka al Khautsar, 2008), Cet. ke- 5, h. 48

⁹ Ibnu Hajar al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2000), Cet. ke-2, h. 476

Artinya : Dari Aisyah Rasulullah Saw bersabda,“Setiap orang perempuan yang menikah dengan tanpa walinya, maka nikahnya batal. Jika lelaki telah mempergaulinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Maka apabila mereka (para wali) bersengketa, penguasa dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali”(HR. Imam empat kecuali Nasai)¹⁰.

Namun di Kecamatan Midai sering terjadi pernikahan dimana pelaksanaannya dilakukan para wali yang tidak selayaknya sebagai wali. Salah satunya adalah Pak Mahmud. Pak Mahmud adalah warga Kecamatan Midai yang dikenal oleh masyarakat sebagai Imam Masjid. Selain itu, juga dikenal sebagai orang yang bisa menikahkan orang.

Salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan yang dilakukan Pak Mahmud kebanyakan pasangan yang akan menikah tidak memenuhi persyaratan. Apabila pasangan tersebut menikah di KUA, maka pasangan tersebut tidak akan bisa lolos. Sehingga pasangan yang akan menikah memilih untuk menikah dihadapan Pak Mahmud sekaligus yang menjadi walinya. Sementara walinya masih ada dan lengkap. Hal seperti ini sering terjadi baik bagi perempuan yang masih gadis atau pun janda.

Kebanyakan yang menikah di hadapan Pak Mahmud salah satunya pendatang seperti dari Kalimantan. Pasangan yang dinikahkan oleh Pak Mahmud ada juga yang tidak diketahui statusnya apakah pasangan tersebut sudah bercerai atau belum. Keterangan tersebut tidak diketahui oleh Pak

¹⁰ Ibnu Hajar al Asqalani , *Ibid*, h. 477

Mahmud, karena Pak Mahmud hanya menerima penjelasan dari pasangan yang akan menikah¹¹.

Menurut keterangan dari Pak Mahmud bahwa ia telah menikahkan tujuh pasang dan ia menjadi walinya. Dua orang yang masih gadis dan lima orang yang sudah janda. Janda di sini kebanyakan cerai hidup. Adapun alasannya berani menikahkan pasangan ini, karena pasangan ini datang memintanya untuk menikahkan sekaligus menjadi walinya. Sedangkan alasan pasangan tersebut memintanya menjadi walinya karena mereka sudah suka sama suka dan orang tuanya jauh¹². Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Midai diantaranya sebagai berikut :

Pasangan Merlina yang masih gadis menikah dengan Lendi tahun 2009 yang diwalikan oleh Pak Mahmud. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya pendatang di Kecamatan Midai, jadi tidak punya identitas Kecamatan Midai yang ada hanya identitas kampung, sewaktu mau nikah ternyata persyaratannya sulit sekali dan biayanya agak mahal. Sehingga mereka merasa keberatan dan akhirnya mereka memilih jalan pintas untuk menikah dengan Pak Mahmud (orang yang menikahkan) dan kami meminta ia yang menjadi walinya, karena kami sudah kenal dengannya dan dia bisa menikahkan orang. Sementara orang tua jauh dan apabila di beritahu pasti orang tua tidak akan

¹¹Sobirin Kepala KUA, *wawancara*, Midai, 9 Maret 2010

¹²Pak Mahmud (Orang yang menikahkan), *wawancara*, Midai, 22 Maret 2010

merestui. Setelah lima bulan menikah baru kami memberi kabar kepada orang tua¹³.

Sulastri yang menikah dengan Budi Arianto setelah dua tahun kepergian suaminya. Alasan saya menikah karena suami saya tidak ada memberi kabar kepada saya. Saya mencoba untuk mengadu untuk menggugat, namun tidak ada keputusannya. Akhirnya saya memilih untuk menikah dihadapan Pak Mahmud (sebagai wali) saya. Alasan saya menikah dihadapan Pak Mahmud (sebagai wali), karena persyaratan saya tidak lengkap. Apabila saya menikah secara resmi, maka saya tidak akan bisa menikah¹⁴.

Menurut keterangan dari Pak Rudi sebagian masyarakat merasa resah dengan adanya pernikahan yang dilakukan oleh Pak Mahmud dan ada juga sebagian yang tidak menghiraukannya selagi tidak mengusik mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka kurang paham dalam hal pernikahan. Pak Mahmud juga sudah pernah di nasehat oleh Kepala KUA untuk tidak melakukan pernikahan tersebut. Namun masih ada juga pasangan yang menikah di hadapan Pak Mahmud meskipun sudah berkurang¹⁵.

Berangkat dari fenomena di atas bahwa banyak terjadi pernikahan dimana akadnya dilakukan oleh wali yang tidak berhak seharusnya menjadi wali yang tidak sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang berlaku di

¹³ Melina (Ibu Rumah Tangga), *wawancara*, Midai, 19 Maret 2010

¹⁴ Sulastri (Ibu Rumah Tangga), *wawancara*, Midai, 15 Maret 2010

¹⁵ Rudi (Salah Satu Masyarakat Kecamatan Midai), *wawancara*, Midai, 12 April 2010

kawasan Indonesia. Melihat kasus seperti yang dipaparkan di atas penulis sangat merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini yang lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“ FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA AKAD NIKAH DENGAN WALI YANG TIDAK BERHAK DITINJAU MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Di Kecamatan Midai)”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, supaya penelitian ini terfokus dan terarah dalam tulisan ini, maka diadakan pembatasan masalah tentang penelitian terhadap faktor penyebab terjadinya akad nikah dengan wali yang tidak berhak ditinjau menurut pendapat Imam Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

- a. Apa faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadinya pernikahan dengan wali yang tidak berhak baginya (Imam Masjid) ?
- b. Bagaimana respon masyarakat dan pandangan ulama terhadap pernikahan dengan wali yang tidak berhak serta apa tindakan aparat pemerintah?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status pernikahan dengan wali yang tidak berhak sebagai wali ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadinya pernikahan dengan wali yang tidak berhak
- b. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat dan pandangan ulama terhadap pernikahan dengan wali yang tidak berhak serta apa tindakan aparat pemerintah
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status pernikahan dengan wali yang tidak berhak sebagai wali

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus pernikahan tersebut.
- b. Untuk menjawab dari semua fakta-fakta yang telah terjadi di Kecamatan Midai yaitu tentang akad nikah yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini berlokasi di Kecamatan Midai.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pasangan yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak menjadi wali dan Imam masjid. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya akad nikah dengan wali yang tidak berhak ditinjau menurut pendapat Imam Syafi'i (Studi Kasus di Kecamatan Midai)

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah pasangan yang terlibat dalam pernikahan dengan wali yang tidak berhak sebanyak 7 pasang pada tahun 2008-2009 dan penulis mengambil semuanya sebagai sampel dengan menggunakan research populasi.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari respon yaitu pasangan yang melaksanakan akad nikah dengan wali yang tidak berhak di Kecamatan Midai sebanyak 7 pasang, Imam Masjid yang menikahkan mereka, KUA, Camat, 2 orang tokoh masyarakat dan masyarakat Kecamatan Midai.
- b. Data Sekunder, yaitu data sebagai pendukung berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati yang akan penulis teliti yaitu akad nikah yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak.
- b. Wawancara, yaitu metode untuk mencari informasi-informasi untuk memperoleh data yang akan diteliti yang dilakukan dengan cara bertanya dan langsung di jawab.

5. Metode Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah analisa data kualitatif, yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

6. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan keadaan umum yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan keadaan khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan untuk dipaparkan kemudian dianalisa, sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperoleh dalam penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya masalah yang akan diteliti dan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, maka diperlukan sistematika dalam penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan ini terdiri dari :

- Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran umum tentang lokasi penelitian, keadaan geografis dan demografis, social ekonomi, pendidikan, serta kebudayaan dan agama.
- Bab III : Bab ini berisikan tinjauan umum tentang wali nikah yang terdiri dari : pengertian wali, dasar hukum tentang wali, rukun dan syarat, serta macam-macam wali.
- Bab IV : Merupakan bab penyajian data mengenai faktor penyebab terjadinya akad nikah dengan wali yang tidak berhak terdiri dari faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadinya pernikahan dengan wali yang tidak berhak, respon masyarakat terhadap

pernikahan dengan wali yang tidak berhak dan pandangan hukum
Islam terhadap akad nikah dengan wali yang tidak berhak

Bab V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan sara.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN TERJADINYA AKAD NIKAH DENGAN WALI YANG TIDAK BERHAK

A. Letak Geografis

Wilayah Kecamatan Midai merupakan salah satu dari sembilan kecamatan yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Natuna. Sembilan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Serasan, Kecamatan Serasan Timur, Kecamatan Subi, Kecamatan Midai, Kecamatan Bungoran Timur, Kecamatan Bungoran Barat, Kecamatan Bungoran Utara, Kecamatan Pulau Laut dan Pulau Tiga¹.

Daerah ini sama seperti pulau-pulau lain yang berada di kawasan Natuna, Midai beriklim laut. Perubahan yang arah anginnya biasanya terjadi pada setiap pergantian musim, dimana ada empat musim yang sangat mempengaruhi dan dikenal dengan : Musim Timur, Musim Barat, Musim Utara, dan Musim Selatan. Musim Barat dan Utara biasanya terjadi pada bulan Oktober–Maret setiap tahunnya. Pada musim angin bertiup sangat kencang dan laut berombak besar.

Keadaan seperti ini sangat mempengaruhi sektor perekonomian dan pelayaran rakyat. Temperatur udara sekitar 25⁰ - 32⁰9,32 mm untuk 85 hari hujan dalam satu tahun.

¹ Ahmad (Camat Midai), *wawancara*, Midai, 14 Juni 2010

Kecamatan Midai merupakan salah satu Kecamatan tertua yang ada di Kabupaten Natuna yang letaknya ditengah-tengah kecamatan lainnya yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Tiga
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Siantan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Subi²

Jarak antara Ibukota Kecamatan Midai dengan Desa/Kelurahan serta ke Ibukota Kabupaten dan Provinsi terdiri dari :

1. Jarak Kelurahan Sabang Barat 0,5 Km.
2. Jarak ke Desa Batu Belanak 6 Km.
3. Jarak ke Desa Sebelat 3 Km.
4. Jarak ke Desa Gunung Jambat 6 Km.
5. Jarak ke Desa Air Putih 2 Km.
6. Jarak ke Desa Air Kumpai 1 Km.

² Sumber Data, Kantor Camat Midai, 2010

B. Keadaan Demografis

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Midai pada tahun 2010, bahwa jumlah penduduk Kecamatan Midai adalah berjumlah 5.132 jiwa dan terdiri dari 1.696 KK. Mayoritas masyarakat Kecamatan Midai bersuku Melayu dan sebagian kecil beretnis Cina dan Jawa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I
DATA JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN MIDAI
BERDASARKAN SUKU

No	SUKU	JUMLAH	PERSENTASE
1	Melayu	4.987 orang	97,18 %
2	Cina	90 orang	1,75 %
3	Jawa	55 orang	1,07 %
jumlah		5.132 orang	100 %

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa suku Melayu merupakan mayoritas yang terdapat di wilayah Kecamatan Midai dengan jumlah 97,18 %. Suku Melayu merupakan penduduk asli di Kecamatan tersebut. Sedangkan suku lainnya adalah pendatang seperti suku Cina yang berjumlah 1,75 % dan suku Jawa berjumlah 1,07 %.

Untuk melihat secara terperinci jumlah penduduk Kecamatan Midai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL II

**JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN MIDAI
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	2.609 Jiwa	50,84 %
2	Perempuan	2.523 Jiwa	49,16 %
Jumlah		5.132 Jiwa	100%

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010

Berdasarkan data di atas bahwa penduduk Kecamatan Midai berjumlah 5.132 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 2.609 Jiwa atau 50,84 % dan perempuan berjumlah 2.523 Jiwa atau 49,16 %. Dilihat dari hasil persentase di atas bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Dari data di atas jumlah penduduk Kecamatan Midai jika dirinci berdasarkan kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Midai terdiri dari satu kelurahan yaitu Kelurahan Sabang Barat dan terdapat lima desa yaitu : Desa Gunung Sebelat, Desa Batu Belanak, Desa Gunung Jambat, Desa Air Putih dan Desa Air Kumpai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III

**KLASIFIKASI PENDUDUK KECAMATAN MIDAI
BERDASARKAN KELURAHAN DAN DESA**

No	Kelurahan/Desa	LK	P	Jumlah	JUMLAH KK
1	Kelurahan Sabang Barat	1.254	1.218	2.472	824
2	Desa Gunung Sebelat	264	252	516	168
3	Desa Batu Belanak	270	250	520	164
4	Desa Gunung Jambat	387	395	782	274
5	Desa Air Putih	212	206	418	132
6	Desa Air Kumpai	222	202	424	134
Jumlah		2.609	2.523	5.132	1.696

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa klasifikasi penduduk Kecamatan Midai berdasarkan kelurahan dan desa menunjukkan bahwa di Kelurahan Sabang Barat jumlah penduduk laki-laki berjumlah 1.254 jiwa dan perempuan berjumlah 1.218 jiwa dengan jumlah keseluruhan 2.472 jiwa. Jumlah penduduk Desa Gunung Sebelat laki-laki berjumlah 264 jiwa dan perempuan berjumlah 252 jiwa dengan jumlah keseluruhan 516 jiwa. Jumlah penduduk Desa Batu Belanak laki-laki berjumlah 270 jiwa dan perempuan berjumlah 250 jiwa dengan jumlah keseluruhan 520 jiwa. Jumlah penduduk Desa Gunung Jambat laki-laki berjumlah 387 jiwa dan perempuan berjumlah 395 jiwa dengan jumlah keseluruhan 782 jiwa. Jumlah penduduk Desa Air Putih laki-laki berjumlah 212 jiwa dan perempuan berjumlah 206 jiwa dengan jumlah keseluruhan 418 jiwa. Jumlah penduduk Desa Air Kumpai laki-laki berjumlah 222 jiwa dan perempuan berjumlah 202 jiwa dengan jumlah keseluruhan 424 jiwa.

Jika dilihat dari jumlah penduduk tersebut, maka jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sabang Barat jumlahnya relatif besar jika dibandingkan dengan desa-desa yang ada. Hal ini dikarenakan Sabang Barat merupakan ibukota dari Kecamatan tersebut yang penduduknya relatif lebih banyak.

C. Sosial Ekonomi

Dalam membicarakan masalah sosial ekonomi masyarakat Midai, maka tidak terlepas dari pendapatan dan mata pencarian yang mereka tekuni yaitu dapat dilihat dari tingkatan perekonomian masyarakat secara umum diantaranya ada yang berekonomi rendah, menengah dan tinggi, sesuai dengan mata pencarian yang mereka tekuni. Ada yang bekerja sebagai nelayan, petani, pedagang, pegawai negeri dll. Untuk lebih jelasnya tentang pekerjaan yang mereka tekuni dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL V
KLASIFIKASI JUMLAH PENDUDUK
BERDASARKAN PEKERJAAN

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
----	-----------------	--------	------------

1	Belum/Tidak Bekerja	2.000 orang	38,97 %
2	Pelajar/Mahasiswa	1.199 orang	23,36%
3	Pensiun	42 orang	0,82%
4	PNS	180 orang	3,51%
5	TNI/POLRI	8 orang	0,15%
6	Pedagang	188 orang	3,66%
7	Petani	823 orang	16,04 %
8	Peternak	22 orang	0,43%
9	Industri	8 orang	0,15 %
10	Karyawan Swasta,BUMN,Honoror	154 orang	3,00%
11	Buruh	57 orang	1,11%
12	Nelayan	317 orang	6,18%
13	Tukang	125 orang	2,44%
14	Wartawan, Sopir	9 orang	1,18%
Jumlah		5.132 orang	100 %

Sumner Data : Kantor Camat Midai, 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Kecamatan Midai yang bermata pencarian Nelayan, Petani, PNS, Pedagang dll yang jumlah keseluruhannya adalah 5.132 orang.

D. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu komponen yang sangat menentukan maju mundurnya suatu daerah, bahkan tolak ukur untuk melihat apakah didaerah

tersebut tergolong masyarakat yang maju atau mundur, tidak jarang dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi standarnya. Karena pada dasarnya, makin maju pendidikan di suatu daerah, maka makin cepat pula pembangunan yang akan dilaksanakan daerah tersebut dan sebaliknya apabila pendidikan disuatu daerah masih rendah, maka kualitas masyarakatnya pun relatif rendah. Karena pendidikan sebagai alat untuk mengarahkan kehidupan manusia, akan dibawa kemana suatu masyarakat biasanya tergantung sejauhmana tingkat pendidikan di daerah tersebut.

Untuk melihat bagaimana keadaan pendidikan yang ada di Kecamatan Midai, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VI
DATA KECAMATAN MIDAI BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak / Belum Sekolah	1.008	19,64 %
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	1.036	20,18 %
3	Tamat SD/Sederajat	1.376	26,81 %
4	Tamat SLTP/Sederajat	980	19,09 %
5	Tamat SLTA/Sederajat	627	12,21%
6	Diploma I/II	47	0,91 %
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	31	0,60 %
8	SI	29	0,56 %
9	SIII	1	0,00 %
Jumlah		5.132	100 %

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010

TABEL VII
DATA KECAMATAN MIDAI BERDASARKAN
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2	Sekolah Dasar (SD)/ MI	6/1
3	MDA	3
4	SLTP/MTs	1/1
5	SMA/MAS	1/1
Jumlah		15

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010

E. Keadaan Sosial Budaya dan Agama

Masyarakat menurut kewarganegaraan di Kecamatan Midai pada umumnya adalah warga Negara Indonesia. Demikian pula dipandang dari adat kebiasaan dan asal suku bangsa, secara mayoritas masyarakat Kecamatan Midai ini adalah suku Melayu yang mencapai 97,18 %, Cina 1,75 % dan Jawa berjumlah 1,07 %.

Penonjolan adat istiadat ini tercermin dari pakaian maupun kesenian tradisional yang masing-masing diperlihatkan diberbagai kesempatan yang ada. Misalnya pada acara perkawinan, MTQ maupun acara-acara khas lainnya. Seperti Zapin, kompang dan bermacam-macam tarian dan nyayian lainnya.

Mengenai kehidupan beragama di Kecamatan Midai, mereka saling menghargai antar sesama agama, sehingga tercapai hidup yang rukun dan damai. Nilai-nilai agama juga dapat menunjang dalam upaya mencapai

sasaran kehidupan masyarakat yang baik dan sejahtera. Agama juga merupakan sarana untuk memperluas cakrawala mental manusia, sebab hidup tidak hanya terbatas di dunia semata, tetapi akan berlanjut sampai akhirat.

Adapun jumlah penganut agama di Kecamatan Midai dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VIII
JUMLAH PENGANUT MASING-MASING AGAMA
DI KECAMATAN MIDAI

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	5.042	97,63 %
2	Kristen	14	0,37 %
3	Khatolik	7	0,62 %
4	Budha	69	1,38 %
Jumlah		5.132	100 %

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010

Dari perbandingan jumlah pemeluk agama yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Midai mayoritas bergama Islam, sedangkan penganut kedua yaitu Budha kemudian Protestan dan Kristen. Dan dilihat dari sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Midai dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IX
SARANA IBADAH DI KECAMATAN MIDAI

No	Sarana Ibadah	Jumlah
----	---------------	--------

1	Masjid/Mushala	7
2	Wihara	1
Jumlah		8

Sumber Data : Kantor Camat Midai, 2010

Berdasarkan gambaran tabel di atas bahwa tempat peribadatan yang paling banyak adalah tempat peribadatan bagi umat yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan jumlah penganutnya yaitu Islam yang merupakan penganut agama mayoritas. Sedangkan jumlah tempat peribadatan penganut non muslim tempat saranyanya sedikit sesuai pula dengan penganutnya

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti penguasa dan perlindungan³. Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa⁴. Beberapa pengertian wali diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Djamaan dalam bukunya yaitu Fiqih Munakahat ia mengartikan wali adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah dan tidaklah sah nikah tanpa adanya wali⁵.
- b. Sayid Sabiq juga mendefinisikan wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya⁶.
- c. Wali adalah orang yang diberi kekuasaan dalam bidang perwalian yang diberikan oleh agama untuk menguasai dan melindungi orang atau barang⁷.

Dari beberapa defenisi wali tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa wali adalah orang yang diberi kekuasaan dalam menguasai sesuatu yang sedang diwalinya yaitu sebagai wali nikah atau dikuasakan padanya.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 41

⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 89

⁵ Djamaan, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), Cet. ke-1, h. 65

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1987), Cet. ke-5, h. 11

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Cet. ke-3, h. 92

Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah⁸.

Adanya wali bagi seorang wanita atau seorang yang tidak mukalaf dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikah tersebut. Dasar hukum adanya wali ini dalam pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 yaitu :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “... Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (wanita-wanita dibawah perwaliannya) kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf ...”(al-Baqarah : 232)⁹.

Larangan dalam ayat di atas ditunjukkan kepada para wali sesuai dengan sebab diturunnya ayat tersebut. Maksud dari ayat tersebut adalah para wali termasuk di antara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.

B. Dasar Hukum

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 42

⁹ Depag. RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996), Cet. Ke-3, h. 29

Salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam melangsungkan ikatan pernikahan itu adalah tepenuhinya wali nikah, yaitu orang yang bertindak menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya¹⁰. Ketentuan ini didasarkan kepada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dari Aisyah Rasulullah Saw bersabda :

لانكاح الابولي وشاهدي عدل

Artinya : “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil¹¹

Menurut Imam Syafi’i bahwa wanita tidak sah menjadi wali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Sabda Nabi Saw bahwa wali itu seorang laki-laki bukan seorang wanita. Dan tidaklah wanita itu wali untuk selamanya bagi wanita lain¹².

Hal ini beralasan dengan hadits Nabi yang berbunyi :

عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم :
لاتزوج المرأة المرأة ولا تزج المرأة نفسها

¹⁰ Abdurahman Al-Jazari, *Kitab al- Fiah Ala Mazaib al-Aaraba’ah*, Jus III, (Bairut : Darul Al-Fikri Arabi, 1986), h. 12

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, Jilid 5 , h. 311

¹² Imam Asy Syafi’i, *Terjemahan Kitab al Umm*, (Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1982), Jilid 7, h. 168

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata : Rasulullah saw bersabda :
 Janganlah seorang wanita menikahkan seorang wanita dan
 janganlah seorang wanita menikahkan dirinya”¹³.

C. Rukun dan Syarat-syarat menjadi wali

Akad pernikahan tidak sah kecuali rukun dan syaratnya terpenuhi yaitu wali¹⁴. Adapun syarat-syarat seorang wali adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.

Namun pernikahan yang dilakukan oleh wanita kafir tidak diperlukan walinya orang Islam. Pernikahan budak wanita juga tidak diperlukan seorang majikan yang adil. Wali paling utama adalah ayah, apabila ayah berhalangan, maka yang menjadi wali adalah kakek. Mengenai persyaratan orang yang menjadi wali dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akad pernikahan tidak sah kecuali jika ada wali dan dua orang saksi yang adil. Adapun yang menjadi dasarnya Sabda Rasulullah Saw :

لانكاح الابولي وشاهدي عدل, وماكان من نكاح على غير ذلك
 غير ذلك فهو باطل.

¹³ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, Jilid 5 , h. 321

¹⁴ Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo : Media Zikir, 2010), Cet. Ke-1, h. 351

Artinya : Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Pernikahan apa saja yang tidak disertai hal ini, maka batil (HR. Ibnu Hibban)¹⁵.

2. Islam merupakan salah satu syarat wali dalam pernikahan. Hal tersebut berlandaskan al Qur'an yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebagian mereka (adalah) menjadi wali bagi sebagian yang lain¹⁶.

Persaksian adalah perwalian. Dengan demikian, persaksian non muslim kepada seorang muslim tidak diterima.

3. Adil merupakan salah satu syarat wali dalam pernikahan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Saw :

لأنكاح الابولي مرشد وشاهدي عدل

Artinya : Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang berakal dan dua orang saksi yang adil. (HR. Imam Syafi'i)¹⁷

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Depag. RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996), Cet. ke-3, h. 158

¹⁷ Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo : Media Zikir, 2010), Cet. Ke-1, h. 353

4. Penguasa boleh menjadi wali dalam pernikahan jika pihak keluarga yang menjadi 'ashabah dalam hal waris tidak ada. Dasarnya sabda Rasulullah saw :

فالسُّطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَأُولَى لَهَا

Artinya : Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Dawud)¹⁸

Mengenai orang-orang yang boleh menjadi wali ini tidak ada nash yang menerangkan urutan wali-wali dengan jelas, maka dari itu para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan para wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali ialah :

1. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
2. Saudara laki-laki kandung dan seayah.
3. Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah.
4. Paman sekandung atau seayah.
5. Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah.
6. Sultan (penguasa) sebagai wali hakim.
7. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan¹⁹.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 45

Mengenai wali nikah ini telah dijelaskan baik dalam fiqih maupun perundang-undangan diantaranya sebagai berikut :

1. Wali Menurut Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i dan juga dikatakan oleh Umar bin Khaththab bertitik tolak pada Hadits Rasulullah Saw berasal dari Ibnu Abbas yang artinya : "Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal"²⁰.

Dalam Hadits Rasulullah tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus ada wali, berarti tanpa wali, maka nikah itu batal menurut Hukum Islam atau bisa dikatakan nikahnya tidak sah.

Imam Syafi'i menjelaskan antara perawan dengan janda mengenai wali dalam dua perkara. Salah satu keduanya adalah mengenai izin perawan dan janda. Untuk menyetujui izin seorang perawan adalah diam. Sedangkan janda izinnya adalah berbicara. Mengapa gadis tidak dimintai izin dahulu sedangkan janda harus ada izin darinya. Dikarenakan seorang gadis masih berada di bawah perlindungan wali yaitu ayahnya sendiri. Sedangkan janda, wali tidak berhak melarangnya apabila laki-laki yang dipilihnya sekufu. Dan apabila wali menjodohkan seorang janda dengan

²⁰ Imam Asy Syafi'i, *Terjemahan Kitab al-Umm*, (Kuala Lumpur : Victory agencie, 1984), t.c, Jilid 8, h. 191

laki-laki yang tidak sekufu, maka wali tidak berhak bagi seorang janda²¹. Apabila seorang perempuan melakukan akad nikah dengan seorang laki-laki yang sekufu dengan mahar mitsilnya (sepadan), maka pernikahan tersebut dibolehkan walaupun tidak dikawinkan oleh wali²².

2. Wali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah di anggap memenuhi syarat²³.

- a. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- b. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan di atas, maka kedua calon pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon suami isteri.

Dalam pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tersebut diatur lagi sebagai berikut :

²¹ Imam Asy Syafi'i, *Terjemahan Kitab al Umm*, (Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1984), Jilid 8, h. 184

²² Imam Asy Syafi'i, *ibid*, h. 191

²³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-1, h. 222

1. Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah dating sendiri menghadap PPN.
2. Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakilkan oleh orang lain.

Sedangkan wali menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 ini dapat kita lihat dari pasal 6 Undang-undang No 1 tahun 1974, tentang perkawinan yang mengatur sebagai berikut :

- a. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2)²⁴.
- b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3).
- c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama

²⁴ *Undang-Undang Perkawinan dan Undang-undang Kewarganegaraan*, (Bandung : Permana, 2007), Cet. ke-1, h. 219

mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Mengenai wali yang dimaksud dari pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tidak dijelaskan. Apakah orang tua calon mempelai (Bapak atau Ibu) ataukah orang lain yang memelihara anak yang menikah itu karena orang tuanya meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Demikian juga dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan apabila seseorang yang menikah belum mencapai 21 tahun, harus minta izin kepada orang tua. Apabila orang tua tidak ada atau meninggal, maka minta izin kepada walinya yaitu orang yang mengasuhnya²⁵.

Sedangkan menurut hukum Islam. Wali nikah itu adalah bapak atau kakek apabila bapaknya tidak ada atau berhalangan. Karena keduanya merupakan wali nikah yang mujbir (memaksa), jadi yang menjadi wali disini adalah salah seorang dari orang tua yaitu ayah bukan kedua orang tua. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa wali adalah izin dari orang tua itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa (di bawah 21 tahun) bila

²⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-1, h. 223

telah dewasa 21 (dua puluh satu) tahun ke atas tidak lagi diperlukan izin dari orang tua. Tidak diperlukan izin di sini maksudnya adalah apabila seseorang dewasa melangsungkan pernikahan yang tidak menimbulkan kemudharatan atau yang tidak terlarang.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Syafi'i wali merupakan syarat sahnya nikah, dan apabila wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya batal, batal, batal²⁶. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin orang tua bagi yang menikah apabila calon pengantin belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Izin di sini dimaksudkan sebelum melangsungkan akad nikah harus minta izin kepada orang tua dan harus ada surat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menurut penulis sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa wali nikah disini merupakan syarat sahnya dalam suatu pernikahan. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya di Indonesia mayoritasnya umat Islam menganut paham Imam Syafi'i.

D. Macam-macam wali

²⁶ Imam Asy Syafi'i, *Terjemahan Kitab al-Umm*, (Kuala Lumpur : Victory Agency, 1982), tc, Jilid 7, h. 148

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan²⁷.

Berdasarkan pengelompokannya, maka wali nasab ini terbagi menjadi empat kelompok :

1. Kerabat laki-laki dari garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
3. Kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah, dan keturunan anak laki-laki mereka.
4. Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan anak laki-laki mereka²⁸.

Wali nasab ini dikenal juga dengan sebutan wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh).

²⁷ Tihami, *Fikih Munakahat*, ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 95

²⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet. ke-1, h. 74

- a. Wali *aqrab* adalah wali yang dekat hubungannya dengan perempuan yang akan menikah seperti ayah, kakek dan saudara laki-laki kandung.
- b. Wali *ab'ad* yaitu wali yang jauh hubungannya dari calon perempuan yang akan menikah dan diutamakan seperti anak laki-laki sampai kebawah, ayah sampai keatas, saudara-saudaya laki-laki seayah seibu, saudara seayah, anak lelaki dari saudara lelaki seayah kemudian kakek dari pihak ayah terus keatas²⁹.

Adapun penyebab berpindahnya wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut :

1. Apabila wali *aqrabnya* nonmuslim
2. Apabila wali *aqrabnya* fasik
3. Apabila wali *aqrabnya* belum dewasa
4. Apabila wali *aqrabnya* gila
5. Apabila wali *aqrabnya* bisu/tuli³⁰

Selain itu, wali dapat pula dibedakan kepada wali mujbir dan tidak mujbir.

²⁹ Tihami, *Fikih Munakahat*, ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 96

³⁰ *Ibid*, h. 97

- a) Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan tanpa menanyakan (mita izin) pendapat mereka lebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Adapun orang-orang yang tergolong dalam wali mujbir adalah ayah dan kakek³¹.

Agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Para ulama yang membolehkan wali mujbir menikahkan tanpa meminta izin lebih dahulu kepada calon mempelai perempuan, tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak ada unsur permusuhan diantara wali mujbir dan gadis tersebut.
2. Wali harus memilih jodoh (sekufu) dengan wanita yang dikawinkan.

³¹ Djamaan, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), Cet. ke-1, h. 69

3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak sebagai wali mujbir gugur. Wali mujbir disini bukan diartikan sebagai paksaan, tetapi lebih cocok diartikan dengan pengarahan³².

- b) Wali tidak mujbir adalah seorang wali yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali biasa³³. Adapun yang termasuk atau tergolong wali yang tidak mujbir adalah sebagai berikut :

1. Wali selain ayah, kakek dan terus keatas
2. Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah baliq dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
3. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik secara lisan ataupun tulisan.
4. Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam³⁴.

³² *Ibid*, h. 102

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), h. 46

³⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 102

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh Pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya tentang calon pengantin laki-laki³⁵.

Apabila pemberian izin tidak ada maka perwalian berpindah kepada sultan (kepala Negara) atau orang yang diberi kuasa oleh kepala Negara. Jadi wali hakim adalah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala Negara³⁶. Selain itu wali hakim juga diartikan sebagai wali nikah dari hakim atau qadi³⁷.

Rasulullah Saw bersabda :

فالسُّلْطَانُ وَاوَالِيٌّ مِنْ لَأَوَالِيٍّ لَهَا

Artinya : Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Daud)³⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wali hakim adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk

³⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet. ke-1, h.3

³⁶ *Ibid.* h. 48

³⁷ Tihami, *Fikih Munakahat*, ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 97

³⁸ Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo : Media Zikir, 2010), Cet. ke-1, h. 353

mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau bagi wanita yang walinya berselisih paham di antara walinya, maka yang menjadi wali perempuan tersebut adalah hakim.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, Khalifah (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* (dekat) atau wali *ab'ad* (jauh)
3. Wali *aqrab* (dekat) *ghaib* (jauh) atau pergi dalam perjalanan sejauh lebih kurang 92,5 km atau dua hari perjalanan
4. Wali *aqrab* (dekat) di penjara dan tidak bisa ditemui
5. Wali *aqrab* (dekat) *'adhal*
6. Wali *aqrab* (dekat) berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali *aqrab* (dekat) sedang ihram
8. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah

9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada³⁹.

Di Indonesia kepala Negara adalah Presiden telah memberi kuasa pada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa pada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Jadi hakim di sini bukan berarti hakim dari pengadilan. Meskipun dimungkinkan juga hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia memperoleh kuasa dari Kepala Negara. Dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus ditentukan berdasarkan Undang-Undang⁴⁰.

³⁹ Tihami, *Fikih Munakahat*, ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 98

⁴⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet. ke-1, h. 48

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti penguasa dan perlindungan¹. Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa². Beberapa pengertian wali diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Djamaan dalam bukunya yaitu Fiqih Munakahat ia mengartikan wali adalah orang yang mengadakan nikah itu menjadi sah dan tidaklah sah nikah tanpa adanya wali³.
- b. Sayid Sabiq juga mendefenisikan wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya⁴.
- c. Wali adalah orang yang diberi kekuasaan dalam bidang perwalian yang diberikan oleh agama untuk menguasai dan melindungi orang atau barang⁵.

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 41

² Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 89

³ Djamaan, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), Cet. ke-1, h. 65

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1987), Cet. ke-5, h. 11

Dari beberapa defenisi wali tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa wali adalah orang yang diberi kekuasaan dalam menguasai sesuatu yang sedang diwalinya yaitu sebagai wali nikah atau dikuasakan padanya.

Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah⁶.

Adanya wali bagi seorang wanita atau seorang yang tidak mukalaf dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikah tersebut. Dasar hukum adanya wali ini dalam pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 yaitu :

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "... Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (wanita-wanita dibawah perwaliannya) kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf ..." (al-Baqarah : 232)⁷.

Larangan dalam ayat di atas ditunjukkan kepada para wali sesuai dengan sebab diturunnya ayat tersebut. Maksud dari ayat tersebut adalah para wali termasuk di antara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Cet. ke-3, h. 92

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 42

⁷ Depag. RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996), Cet. Ke-3, h. 29

suatu perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.

B. Dasar Hukum

Salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam melangsungkan ikatan pernikahan itu adalah tepenuhinya wali nikah, yaitu orang yang bertindak menikahkan perempuan tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya⁸. Ketentuan ini didasarkan kepada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dari Aisyah Rasulullah Saw bersabda :

لانكاح الابولي وشاهدي عدل

Artinya : “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil⁹

Menurut Imam Syafi’i bahwa wanita tidak sah menjadi wali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Sabda Nabi Saw bahwa wali itu seorang laki-laki bukan seorang wanita. Dan tidaklah wanita itu wali untuk selamanya bagi wanita lain¹⁰.

Hal ini beralasan dengan hadits Nabi yang berbunyi :

⁸ Abdurahman Al-Jazari, *Kitab al- Fiah Ala Mazaib al-Aaraba’ah*, Jus III, (Bairut : Darul Al-Fikri Arabi, 1986), h. 12

⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, Jilid 5 , h. 311

¹⁰ Imam Asy Syafi’i, *Terjemahan Kitab al Umm*, (Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1982), Jilid 7, h. 168

عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم :
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزج المرأة نفسها

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata : Rasulullah saw bersabda :

Janganlah seorang wanita menikahkan seorang wanita dan
janganlah seorang wanita menikahkan dirinya”¹¹.

C. Rukun dan Syarat-syarat menjadi wali

Akad pernikahan tidak sah kecuali rukun dan syaratnya terpenuhi yaitu wali¹². Adapun syarat-syarat seorang wali adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.

Namun pernikahan yang dilakukan oleh wanita kafir tidak diperlukan walinya orang Islam. Pernikahan budak wanita juga tidak diperlukan seorang majikan yang adil. Wali paling utama adalah ayah, apabila ayah berhalangan, maka yang menjadi wali adalah kakek. Mengenai persyaratan orang yang menjadi wali dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akad pernikahan tidak sah kecuali jika ada wali dan dua orang saksi yang adil. Adapun yang menjadi dasarnya Sabda Rasulullah Saw :

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, Jilid 5 , h. 321

¹² Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo : Media Zikir, 2010), Cet. Ke-1, h. 351

لانكاح الابولي وشاهدي عدل, وماكان من نكاح على غير ذلك
غير ذلك فهو باطل.

Artinya : Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Pernikahan apa saja yang tidak disertai hal ini, maka batil (HR. Ibnu Hibban)¹³.

2. Islam merupakan salah satu syarat wali dalam pernikahan. Hal tersebut berlandaskan al Qur'an yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 71 yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebagian mereka (adalah) menjadi wali bagi sebagian yang lain¹⁴.

Persaksian adalah perwalian. Dengan demikian, persaksian non muslim kepada seorang muslim tidak diterima.

3. Adil merupakan salah satu syarat wali dalam pernikahan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Saw :

لانكاح الابولي مرشد وشاهدي عدل

Artinya : Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang berakal dan dua orang saksi yang adil. (HR. Imam Syafi'i)¹⁵

¹³ *Ibid*

¹⁴ Depag. RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996), Cet. ke-3, h. 158

4. Penguasa boleh menjadi wali dalam pernikahan jika pihak keluarga yang menjadi 'ashabah dalam hal waris tidak ada. Dasarnya sabda Rasulullah saw :

فالسُّطَّانُ وَلِيٌّ مِنْ لَأُولَى لَهَا

Artinya : Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Dawud)¹⁶

Mengenai orang-orang yang boleh menjadi wali ini tidak ada nash yang menerangkan urutan wali-wali dengan jelas, maka dari itu para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan para wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali ialah :

1. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
2. Saudara laki-laki kandung dan seayah.
3. Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah.
4. Paman sekandung atau seayah.
5. Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah.
6. Sultan (penguasa) sebagai wali hakim.
7. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan¹⁷.

¹⁵ Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo : Media Zikir, 2010), Cet. Ke-1, h. 353

¹⁶ *Ibid*

Mengenai wali nikah ini telah dijelaskan baik dalam fiqih maupun perundang-undangan diantaranya sebagai berikut :

1. Wali Menurut Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i dan juga dikatakan oleh Umar bin Khaththab bertitik tolak pada Hadits Rasulullah Saw berasal dari Ibnu Abbas yang artinya : "Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal"¹⁸.

Dalam Hadits Rasulullah tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus ada wali, berarti tanpa wali, maka nikah itu batal menurut Hukum Islam atau bisa dikatakan nikahnya tidak sah.

Imam Syafi'i menjelaskan antara perawan dengan janda mengenai wali dalam dua perkara. Salah satu keduanya adalah mengenai izin perawan dan janda. Untuk menyetujui izin seorang perawan adalah diam. Sedangkan janda izinnya adalah berbicara. Mengapa gadis tidak dimintai izin dahulu sedangkan janda harus ada izin darinya. Dikarenakan seorang gadis masih berada di bawah perlindungan wali yaitu ayahnya sendiri. Sedangkan janda, wali tidak berhak melarangnya apabila laki-laki yang

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 45

¹⁸ Imam Asy Syafi'i, *Terjemahan Kitab al-Umm*, (Kuala Lumpur : Victory agencie, 1984), t.c, Jilid 8, h. 191

dipilihnya sekufu. Dan apabila wali menjodohkan seorang janda dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka wali tidak berhak bagi seorang janda¹⁹. Apabila seorang perempuan melakukan akad nikah dengan seorang laki-laki yang sekufu dengan mahar mitsilnya (sepadan), maka pernikahan tersebut dibolehkan walaupun tidak dikawinkan oleh wali²⁰.

2. Wali Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah di anggap memenuhi syarat²¹.

- a. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- b. Apabila akad nikah dilaksanakan di luar ketentuan di atas, maka kedua calon pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon suami isteri.

Dalam pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tersebut diatur lagi sebagai berikut :

¹⁹ Imam Asy Syafi'i, *Terjemahan Kitab al Umm*, (Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1984), Jilid 8, h. 184

²⁰ Imam Asy Syafi'i, *ibid*, h. 191

²¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-1, h. 222

1. Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah dating sendiri menghadap PPN.
2. Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakilkan oleh orang lain.

Sedangkan wali menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 ini dapat kita lihat dari pasal 6 Undang-undang No 1 tahun 1974, tentang perkawinan yang mengatur sebagai berikut :

- a. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2)²².
- b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3).
- c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama

²² *Undang-Undang Perkawinan dan Undang-undang Kewarganegaraan*, (Bandung : Permana, 2007), Cet. ke-1, h. 219

mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Mengenai wali yang dimaksud dari pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tidak dijelaskan. Apakah orang tua calon mempelai (Bapak atau Ibu) ataukah orang lain yang memelihara anak yang menikah itu karena orang tuanya meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Demikian juga dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan apabila seseorang yang menikah belum mencapai 21 tahun, harus minta izin kepada orang tua. Apabila orang tua tidak ada atau meninggal, maka minta izin kepada walinya yaitu orang yang mengasuhnya²³.

Sedangkan menurut hukum Islam. Wali nikah itu adalah bapak atau kakek apabila bapaknya tidak ada atau berhalangan. Karena keduanya merupakan wali nikah yang mujbir (memaksa), jadi yang menjadi wali disini adalah salah seorang dari orang tua yaitu ayah bukan kedua orang tua. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa wali adalah izin dari orang tua itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa (di bawah 21 tahun) bila

²³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-1, h. 223

telah dewasa 21 (dua puluh satu) tahun ke atas tidak lagi diperlukan izin dari orang tua. Tidak diperlukan izin di sini maksudnya adalah apabila seseorang dewasa melangsungkan pernikahan yang tidak menimbulkan kemudharatan atau yang tidak terlarang.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Syafi'i wali merupakan syarat sahnya nikah, dan apabila wanita menikah tanpa wali, maka nikahnya batal, batal, batal²⁴. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin orang tua bagi yang menikah apabila calon pengantin belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Izin di sini dimaksudkan sebelum melangsungkan akad nikah harus minta izin kepada orang tua dan harus ada surat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menurut penulis sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa wali nikah disini merupakan syarat sahnya dalam suatu pernikahan. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya di Indonesia mayoritasnya umat Islam menganut paham Imam Syafi'i.

D. Macam-macam wali

²⁴ Imam Asy Syafi'i, *Terjemahan Kitab al-Umm*, (Kuala Lumpur : Victory Agency, 1982), tc, Jilid 7, h. 148

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan²⁵.

Berdasarkan pengelompokannya, maka wali nasab ini terbagi menjadi empat kelompok :

1. Kerabat laki-laki dari garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.
3. Kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah, dan keturunan anak laki-laki mereka.
4. Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan anak laki-laki mereka²⁶.

Wali nasab ini dikenal juga dengan sebutan wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh).

²⁵ Tihami, *Fikih Munakahat*, ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 95

²⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet. ke-1, h. 74

- a. Wali *aqrab* adalah wali yang dekat hubungannya dengan perempuan yang akan menikah seperti ayah, kakek dan saudara laki-laki kandung.
- b. Wali *ab'ad* yaitu wali yang jauh hubungannya dari calon perempuan yang akan menikah dan diutamakan seperti anak laki-laki sampai kebawah, ayah sampai keatas, saudara-saudaya laki-laki seayah seibu, saudara seayah, anak lelaki dari saudara lelaki seayah kemudian kakek dari pihak ayah terus keatas²⁷.

Adapun penyebab berpindahnya wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut :

1. Apabila wali *aqrabnya* nonmuslim
2. Apabila wali *aqrabnya* fasik
3. Apabila wali *aqrabnya* belum dewasa
4. Apabila wali *aqrabnya* gila
5. Apabila wali *aqrabnya* bisu/tuli²⁸

Selain itu, wali dapat pula dibedakan kepada wali mujbir dan tidak mujbir.

²⁷ Tihami, *Fikih Munakahat*, ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 96

²⁸ *Ibid*, h. 97

- a) Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan tanpa menanyakan (mita izin) pendapat mereka lebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Adapun orang-orang yang tergolong dalam wali mujbir adalah ayah dan kakek²⁹.

Agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.

Para ulama yang membolehkan wali mujbir menikahkan tanpa meminta izin lebih dahulu kepada calon mempelai perempuan, tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak ada unsur permusuhan diantara wali mujbir dan gadis tersebut.
2. Wali harus memilih jodoh (sekufu) dengan wanita yang dikawinkan.

²⁹ Djamaan, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), Cet. ke-1, h. 69

3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak sebagai wali mujbir gugur. Wali mujbir disini bukan diartikan sebagai paksaan, tetapi lebih cocok diartikan dengan pengarahan³⁰.

- b) Wali tidak mujbir adalah seorang wali yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa atau wali biasa³¹. Adapun yang termasuk atau tergolong wali yang tidak mujbir adalah sebagai berikut :

1. Wali selain ayah, kakek dan terus keatas
2. Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah baliq dan mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
3. Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik secara lisan ataupun tulisan.
4. Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam³².

³⁰ *Ibid*, h. 102

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), h. 46

³² Tihami, *Fikih Munakahat*, ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 102

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh Pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya tentang calon pengantin laki-laki³³.

Apabila pemberian izin tidak ada maka perwalian berpindah kepada sultan (kepala Negara) atau orang yang diberi kuasa oleh kepala Negara. Jadi wali hakim adalah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala Negara³⁴. Selain itu wali hakim juga diartikan sebagai wali nikah dari hakim atau qadi³⁵.

Rasulullah Saw bersabda :

فالسُّلْطَانُ وَاوَالِيٌّ مِنْ لَأَوَالِيٍّ لَهَا

Artinya : Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Daud)³⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wali hakim adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk

³³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet. ke-1, h.3

³⁴ *Ibid.* h. 48

³⁵ Tihami, *Fikih Munakahat*, ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 97

³⁶ Musthafa Dib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, (Solo : Media Zikir, 2010), Cet. ke-1, h. 353

mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau bagi wanita yang walinya berselisih paham di antara walinya, maka yang menjadi wali perempuan tersebut adalah hakim.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, Khalifah (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala Negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* (dekat) atau wali *ab'ad* (jauh)
3. Wali *aqrab* (dekat) *ghaib* (jauh) atau pergi dalam perjalanan sejauh lebih kurang 92,5 km atau dua hari perjalanan
4. Wali *aqrab* (dekat) di penjara dan tidak bisa ditemui
5. Wali *aqrab* (dekat) *'adhal*
6. Wali *aqrab* (dekat) berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali *aqrab* (dekat) sedang ihram
8. Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah

9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada³⁷.

Di Indonesia kepala Negara adalah Presiden telah memberi kuasa pada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa pada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Jadi hakim di sini bukan berarti hakim dari pengadilan. Meskipun dimungkinkan juga hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dapat bertindak sebagai wali hakim apabila ia memperoleh kuasa dari Kepala Negara. Dengan kata lain orang-orang yang dapat bertindak sebagai wali hakim harus ditentukan berdasarkan Undang-Undang³⁸.

³⁷ Tihami, *Fikih Munakahat*, ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 98

³⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), Cet. ke-1, h. 48

BAB IV
PENDAPAT IMAM SYAFI' I TERHADAP AKAD NIKAH
DENGAN WALI YANG TIDAK BERHAK

A. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Akad Nikah Dengan Wali yang Tidak Berhak di Kecamatan Midai

Terjadinya praktek pernikahan dengan wali yang tidak berhak yaitu Imam Masjid dengan Inisial Pak Mahmud di Kecamatan Midai Kabupaten Natuna ini sudah berjalan sejak tahun 2007 hingga sekarang, meskipun sudah berkurang orang yang menikah dengan Imam Masjid (Pak Mahmud). Kebanyakan yang melakukan pernikahan yang dinikahkan sekaligus menjadi wali dalam pelaksanaan pernikahan ini adalah penduduk luar Kawasan Kecamatan Midai salah satunya adalah orang-orang dari Kalimantan. Di daerah Midai ini sangat terkenal dengan penghasilan Cengkeh dan biasanya mereka (pendatang) datang di Kecamatan Midai pada musim Cengkeh bersama rombongan dengan alasan mencari pekerjaan disana. Namun, kebanyakan disitulah mereka menemukan jodoh bagi mereka.

Adapun faktor-faktor terjadinya akad nikah dengan wali yang tidak berhak dikarenakan peryaratannya tidak lengkap, faktor ekonomi, selain itu juga disebabkan karena tidak tahu atau kurang memahami hukum Islam khususnya tentang pernikahan.

1. Faktor Ekonomi

Pernikahan yang dilakukan dengan jalan pintas yaitu menikah dihadapan Pak Mahmud dikarenakan pasangan yang terlibat dalam kasus ini perekonomiannya tergolong menengah kebawah, sehingga mereka tidak bisa memenuhi prsyarat sebagaimana yang berlaku. Alasan para pasangan yang menikah dihadapan Pak Mahmud bahwa mereka merasa urusan tidak dipersulit sebagaimana yang dilaksanakan di KUA. Selain berurusan mudah dan biayanya tidak ditentukan.

2. Peryaratan Tidak Lengkap

Kebanyakan para korban yang melangsungkan pernikahan dengan Pak Mahmud disebabkan para korban merasa keberatan dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang diwajibkan oleh aturan harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) setempat bagi orang yang ingin menikah. Sehingga setiap orang yang ingin menikah, terlebih dahulu harus mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Kecamatan Midai.

Karena para korban merasa keberatan dengan persyaratan yang diminta, akhirnya mereka mencari jalan pintas untuk melangsungkan akad nikah tanpa memberatkan baginya. Karena pasangan tersebut datang kepada Pak Mahmud dan meminta untuk dinikahkan. Dan Setelah mendengar alasan-alasan dari pasangan tersebut, karena tidak sampai hati

akhirnya Pak Mahmud menikahkan pasangan tersebut dan menurut Pak Mahmud ia menikahkan sesuai dengan ajaran Nabi¹.

3. Tidak Tahu

Faktor yang dimaksud di sini adalah para pendatang (masyarakat luar) Kecamatan Midai, datang ingin menikah dan tidak mengetahui bahwa Pak Mahmud tersebut orang yang diutus dari KUA atau bukan. Mereka hanya mengetahui bahwa Pak Mahmud orang yang bisa menikahkan orang. Terjadinya hal tersebut disebabkan juga karena kurang paham dalam hukum Islam khususnya mengenai pernikahan.

Untuk mengetahui mengapa para korban banyak memilih menikah dihadapan Pak Mahmud dan tanggapan respon korban tentang faktor mengapa mereka lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan dengan wali yang tidak berhak baginya dibandingkan dengan di KUA secara resmi. Dapat di lihat pada tabel berikut :

¹ Pak Mahmud (Pelaku), *wawancara*, Midai, 6 Juni 2010

TABEL X
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP
FAKTOR PARA PASANGAN YANG MELANGSUNGKAN
PERNIKAHAN DENGAN WALI YANG TIDAK BERHAK

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Faktor ekonomi	4 Pasang	57,14 %
2	Tidak memiliki persyaratan yang lengkap	2 Pasang	28,57 %
3	Tidak tahu	1 Pasang	14,29 %
Jumlah		7 Pasang	100 %

Sumber Data : Penelitian Lapangan 2010

Dari keterangan responden di atas dapat dikatakan bahwa mengapa para korban memilih untuk menikah di hadapan Imam Masjid, dikarenakan mereka tidak bisa memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut juga bisa terjadi dikarenakan faktor perekonomian yang melemah. Mereka dituntut harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) setempat. Hasil tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan pasangan yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Pasangan ini merasa keberatan dengan syarat yang telah di atur oleh undang-undang pemerintah yang berlaku.

Seperti kasus yang dialami oleh Hamdani yang terlibat dalam pernikahan tersebut ia bekerja sebagai nelayan di Kecamatan Midai. Ia mengatakan “ Saya sudah mengetahui bahwa Pak Mahmud adalah seorang Imam Masjid dan ia tidak mempunyai wewenang untuk menikahkan. Tapi, saya lakukan juga. Karena prosedur yang berlaku di KUA sangat rumit bagi

saya. Sementara perekonomian tidak memadai. Dengan Pak Mahmud uruan mudah. Selain itu ia juga dikenal sebagai orang yang bisa menikahkan orang”².

Marzuki adalah salah seorang yang menikah dihadapan Pak Mahmud, ia mengatakan bahwa “Selain berurusan masalah administrasi yang harus dilengkapi, seperti KTP, KK setempat dan dikenakan biaya pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan dan bagi saya biaya yang ditetapkan oleh KUA untuk melakukan akad nikah, termasuk mahal”³.

Menurut keterangan dari Desi Herianti salah satu korban yang menikah dihadapan Pak Mahmud, ia mengatakan “biaya akad nikah di KUA sebesar Rp 350, belum termasuk biaya untuk mengurus surat-surat yang dianggap perlu. Sedangkan dengan Pak Mahmud tidak ditentukan jumlahnya.

Dengan terjadinya kasus pernikahan ini, terkadang saya merasa menyesal. Karena sebagian masyarakat mengucilkan keluarga saya. Hal tersebut membuat saya merasa diasingkan. Namun sebagian ada yang mengerti dengan alasan yang saya lakukan ini karena faktor ekonomi⁴.

Pada tanggal 4 Juni 2010, penulis mengamati dari kasus yang terjadi di Kecamatan Midai yaitu mengenai pernikahan dengan wali yang tidak berhak. Kehidupan bagi pasangan Desi Heriani dan Kusnadi yang bertempat tinggal di

² Hamdani, (Nelayan), *wawancara*, Midai, 5 Juni 2010

³ Marzuki (Nelayan), *wawancara*, Midai, 4 Juni Midai 2010

⁴ Desi Herianti (Ibu Rumah Tangga), 4 Juni Midai 2010

desa Batu Belanak. Mereka sering diasingkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat memperlakukan demikian, dikarenakan masyarakat merasa mereka telah melakukan kesalahan besar bagi masyarakat setempat⁵.

Menurut analisa penulis, terjadinya korban yang menikah dengan Pak Mahmud dikarenakan korban merasa kesulitan dalam segala urusan untuk menikah. Dan para korban tidak mau mengurus administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga mereka mencari jalan pintas yaitu mereka menikah diluar ketentuan hukum. Menurut penulis, alasan Pak Mahmud mau menikahkan para korban dikarenakan ia kasian dengan korban yang tidak bisa menikah tersebut dan menurut Pak Mahmud ia menikahkan orang sudah berdasarkan syari'at Islam hanya saja tidak tercatat seperti pernikahan yang dilakukan di KUA.

Untuk mengetahui paham tidaknya para korban mengenai syarat dan rukun dalam pernikahan dapat dilihat tabel sebagai berikut :

⁵ *Observasi*, 4 Juni Midai 2010

TABEL XI
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PAHAM TIDAKNYA
MENGENAI SYARAT DAN RUKUN NIKAH DALAM ISLAM

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Paham	2 pasang	28,57 %
2	Kurang paham	3 pasang	42,86 %
3	Tidak paham	2 pasang	28,57 %
Jumlah		7 pasang	100 %

Sumber Data : Penelitian Lapangan 2010

Dari tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwa kebanyakan yang menikah dihadapan Pak Mahmud yang masih kurang mengerti mengenai syarat dan rukun dalam pernikahan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari 7 pasang responden yaitu sebanyak 2 pasang yang menyatakan paham (28,57 %), yang menyatakan masih kurang paham sebanyak 3 pasang (42,86 %), dan yang menyatakan tidak paham ada 2 pasang (28,57 %). Dari hasil wawancara penulis dengan responden dapat disimpulkan bahwa mayoritas pasangan yang terlibat dalam pernikahan yang dilakukan Pak Mahmud adalah karena disebabkan pasangan tersebut kurang memahami hukum Islam khususnya tentang pernikahan.

B. Respon Masyarakat dan Para Ulama Serta Tindakan Pemerintah

Menurut keterangan dari Pak Syafi'i salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Midai, bahwa Pak Mahmud ini masih kurang paham tentang pelaksanaan pernikahan sebagaimana yang dilakukan di KUA dan syari'at Islam. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang dipraktek

oleh Pak Mahmud yaitu beliau menikahkan pasangan calon mempelai tanpa sepengetahuan orang tua atau wali nasab. Sementara orang tua calon mempelai masih ada dan sanggup.

Selain itu, di daerah Kecamatan Midai sudah ada lembaga yang berwenang yaitu KUA yang berhak menjadi wali hakim untuk menikahkan bagi orang yang tidak mempunyai wali. Sedangkan Pak Mahmud bukanlah utusan dari pihak yang berwenang⁶.

Meskipun ada kasus tersebut ada sebagian masyarakat tidak merasa terganggu bahkan seperti tidak terjadinya sesuatu. Karena hal tersebut tidak mengusik ketentraman bagi masyarakat setempat. Apalagi yang menikah adalah bukan penduduk asli, tetapi kebanyakan orang-orang yang datang dari daerah Kalimantan⁷.

Namun ada juga masyarakat Kecamatan Midai yang paham tentang hukum Islam khususnya tentang pernikahan. Dari pihak Pemerintah maupun masyarakat setempat sangat merasa resah dengan adanya praktek pernikahan dengan wali yang tidak seharusnya yang berwenang sebagai wali hakim. Ia mengatakan “ sebelumnya saya sudah mendengar berita tentang praktek pernikahan yang dilakukan oleh Pak Mahmud, karena saya tidak menemukan bukti yang jelas maka saya belum bisa bertindak. Akhirnya saya melaporkan ke kantor polisi setelah saya menerima salah satu penjelasan dari sang korban.

⁶ Musa Abdullah (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Midai, 10 Juni 2010

⁷ Nurdin (Guru SLTP), *wawancara*, Midai, 2 Juni 2010

Karena nasehat yang tidak disertai dengan sanksi hingga sekarang masih dilakukan Pak Mahmud meskipun tidak sebanyak yang lalu”⁸. Terjadinya kasus ini, Pak Mahmud pernah di proses oleh pihak kepolisian. Ia tidak diberi sanksi dari pihak kepolisian, tetapi diberi peringatan. Karena didaerah ini sifat kekeluargaannya masih kuat. Jadi untuk menindaklanjuti hal seperti ini sangat rumit⁹.

Berdasarkan pernyataan di atas, menurut analisa penulis bahwa dengan adanya praktek pernikahan tersebut masyarakat khususnya penduduk asli Midai bagi yang mengerti tentang hukum yaitu tentang pernikahan sangat mengganggu ketentaraman dan ketenangan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan nasehat yang pemerintah setempat lakukan pada Pak Mahmud tersebut.

Selain itu para Ulama setempat juga tidak setuju dengan diadakan praktek pernikahan tersebut. Karena zaman sekarang sudah zaman modern artinya disetiap masing-masing daerah sudah ditetapkan orang yang berhak atau berwenang dalam hal pernikahan, yaitu terbentuknya lembaga seperti KUA. Boleh hal seperti ini, dilakukan apabila di suatu daerah tersebut tidak ada lembaga seperti KUA dan orang tersebut tidak sembarangan orang. Orang tersebut ditunjuk oleh masyarakat setempat itu sendiri.

⁸ Sobirin (Kepala KUA), *wawancara*, Midai, 7 Juni 2010

⁹ Sobirin (Kepala KUA), *wawancara*, Midai, 7 Juni 2010

Dengan terjadinya kasus ini, para ulama mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat Kecamatan Midai dan pendatang (luar Kecamatan Midai) yang datang wajib lapor kepada RT¹⁰. Dan dari pihak KUA juga sudah memberikan peringatan, apabila ada warga setempat melakukan kasus yang sama, maka pihak KUA tidak melayani, apabila suatu hari akan menikah lagi di KUA meskipun sudah memenuhi persyaratan¹¹.

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Akad Nikah Dengan Wali Yang Tidak Berhak di Kecamatan Midai

Pernikahan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syara', maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sebagaimana kasus yang dipraktikkan oleh Pak Mahmud dengan pasangan-pasangan yang terlibat dalam pernikahan tersebut yang terjadi di Kecamatan Midai.

Masyarakat setempat baik itu masyarakat biasa, para ulama maupun pihak pemerintah setempat tidak setuju dengan diadakannya praktek tersebut. Karena masyarakat setempat masih memiliki rasa kekeluargaan yang besar, sehingga untuk menghentikan hal tersebut sangatlah rumit. Mereka berharap dengan penelitian ini, agar bisa mengurangi pernikahan tersebut.

Penulis sependapat dengan pendapat ulama ia mengatakan bahwa pernikahan yang dipraktikkan oleh Pak Mahmud tersebut tidak sah. Mengapa demikian, dikarenakan wali nasab masih ada dan mampu, selain itu, didaerah

¹⁰ Musa Abdullah (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, Midai, 10 Juni 2010

¹¹ Sobirin (Kepala KUA), *wawancara*, Midai 7 Juni 2010

tersebut sudah ada lembaga yaitu KUA yang bisa atau berhak menikahkan bagi yang tidak mempunyai wali.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits rasulullah saw :

عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابيه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : لانكاح الا بولي

Artinya : “ Dari Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya Rasulullah saw bersabda : Tidak ada nikah, selain dengan wali (HR. Imam Ahmad)¹².

Menurut Abdul Wahab khalaf segala perbuatan baru dianggap sah apabila perbuatan itu telah sesuai dengan tuntutan syar’i dan sesuai dengan apa-apa yang disyari’atkannya, seperti jika telah nyata rukun-rukunnya dan telah sempurna syarat-syaratnya menurut syara’ maka perbuatan itu telah dihukumi benar oleh syar’i. Namun, apabila perbuatan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara’, seperti syarat dan rukunya terdapat kecacatan maka perbuatan tersebut dihukumi batal oleh syar’i¹³.

Di dalam Islam, seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut akan dipertanggungjawabkan secara hukum demi terciptanya keluarga yang baik dan juga bisa dipertanggungjawabkan diakhirat

¹² Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-1, Jilid 5, h. 312

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung : Risalah, 1985), Cet. ke-2, h. 160

kelak. Oleh karena itu, ada dua hal yang wajib dilengkapi seperti lengkapnya syarat dan rukun nikah secara Islam dan melengkapi administrasi secara legal menurut lembaga yang berwenang.

Sebagaimana yang penulis paparkan pada bab sesudahnya, bahwa pernikahan itu baru bisa dianggap sah apabila perkawinan tersebut sudah terpenuhi rukun dan syaratnya salah satunya harus adanya wali. Apabila tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Salah satu syarat utama yang diperlukan untuk menetapkan hukum terhadap sesuatu hal yang terjadi adalah berdasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Berdasarkan besar kecilnya manfaat dan mudharat yang timbul terhadap peristiwa, kejadian dan perbuatan tersebut. Sehingga dapat pula diklasifikasikan mengenai hukumnya sah atau tidaknya atau termasuk wajib, sunat, makruh, mubah dan haram. Hal tersebut sudah ditentukan masing-masing hukumnya tergantung pula pada fakta-fakta yang telah terjadi.

Khusus mengenai konteks terhadap penelitian ini, yang berkaitan tentang wali yaitu mengenai akad nikah yang dilakukan oleh seorang Imam Masjid yang berkuasa atau berwenang sebagai wali hakim. Dengan melihat faktor kejadiannya dan hal tersebut apakah pernikahannya dianggap sah atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis ketahui, data dan fakta terhadap pernikahan yang dilakukan seorang Imam masjid sebanyak 7 pasang suami isteri yang pernikahannya dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi syaratnya.

Di dalam praktek pelaksanaan pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka yang dilakukan 7 pasang suami istri tersebut merupakan pernikahan yang tidak sah. Hal tersebut dapat dilihat atau dikarenakan rukunya tidak lengkap seperti tidak adanya wali, dan menunjukan langsung Pak Mahmud yang menikahkan sekaligus menjadi wali sebagai wali hakim. Kejadian tersebut tidak diketahui oleh wali nasab untuk pengganti (sebagai wakilnya) dalam pernikahan tersebut.

Sedangkan Pak Mahmud bukanlah wali hakim, ia hanya dikenal sebagai seorang Imam Masjid dan sebagian juga mengenalnya seorang yang bisa menikahkan orang. Sementara yang dimaksud wali hakim menurut hadits adalah sulthan yaitu seorang penguasa, pemimpin, pemerintahan yang mempunyai otoritas kekuasaan disebuah Negara atau kerajaan Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits sebagai berikut :

لأنكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا وليها

Artinya : “ Tidak sah menikah kecuali dengan memakai wali, dan sulthan adalah wali dari orang yang tidak mempunyai wali”¹⁴.

Selain itu, yang dimaksud dengan wali hakim di sini adalah wali yang sah diangkat oleh pemerintah setempat sementara Pak Mahmud sendiri tidak

¹⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam,2007), Cet. ke-1, Jilid 2, h. 180

ada mendapat kewenangan untuk menikahkan orang dan Pak Mahmud ini tidak diangkat oleh siapapun.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) didalam pasal 1 poin b yang berbunyi “wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah¹⁵.

Meskipun di dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa Islam tidak mewajibkan pernikahan harus dicatat di kantor pegawai pencatat nikah, tetapi dalam undang-undang Negara Indonesia mewajibnya, oleh karena itu menurut kaidah di atas diwajibkan bagi muslim yang menikah untuk dicatat didepan pegawai pencatat nikah. Karena itu adalah merupakan peraturan yang berlaku dinegara Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 1 poin c yang berbunyi : “ akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”¹⁶. Selain itu di dalam undang-undang Republik Indonesia no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokus Media, 2005), Cet. ke-1, h. 6

¹⁶ *Ibid*, h. 6

pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : “ perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu¹⁷.

Jadi dilihat dari fakta-fakta kejadian pada masyarakat Kecamatan Midai menurut penulis dapat dikatakan bahwa praktek pernikahan yang dilakukan oleh Pak Mahmud tersebut tidak sah sebagaimana yang terdapat dalam hadits bahwa tidak sah menikah kecuali dengan memakai wali, dan sulthan adalah wali dari orang yang tidak mempunyai wali.

Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad nikah¹⁸. Sebagian fuqaha menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama. Mereka beralasan dengan dalil al Qur’an dan Hadits sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ¹⁹

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka (para isteri) kawin lagi dengan bekas suaminya apabila telah dapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf.” (Q.S. al Baqarah : 232)¹⁹.

¹⁷ Undang-Undang Perkawinan dan Undang-undang Kewarganegaraan, (Bandung : Permana, 2007), Cet. ke-1, h. 218

¹⁸ Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama), Cet. ke-1, h. 66

¹⁹ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1996), Cet. ke-3, h. 29

Ayat tersebut melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang tersebut. Setelah Ma'qil mendengar ayat tersebut, maka ia berkata : Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang tersebut dan berkata : Aku nikahkan engkau kepada dan aku muliakan engkau (HR. Bukhari, Abu Daud dan Turmidzi)²⁰.

Dari sebab-sebab turunnya ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah dan wanita tidak dapat menikah dirinya sendiri.

Sabda Rasulullah :

عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة
نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها
المهر بما استحك من فرجها فان استجروا فالسلطان ولي من
لاولي لها.

Artinya : “ Dari Aisyah, Rasulullah saw bersabda : Setiap orang perempuan yang menikah dengan tanpa walinya, maka nikahnya batil. Jika lelaki telah mempergaulinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya. Maka apabila mereka bersengketa, penguasa dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.” (HR. Imam empat kecuali Nasai)²¹.

²⁰ Djamaan, *Op. Cit*, h. 67

²¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2000), Cet. ke-2, h. 477

Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan. Karena wanita suka dipengaruhi oleh perasaanya, maka ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama perkawinan. Para wanita tidak boleh mengurus langsung akadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.

Wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah²². Adapun yang menjadi dasar hukumnya ialah hadits-hadits Nabi di bawah ini.

a. Hadist Nabi :

إيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

Artinya : “ Barang siapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal”(Riwayat empat orang ahli hadist terkecuali Nasai)²³.

b. Hadits Nabi :

عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم :
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزج المرأة نفسها

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), Cet. ke-1, h. 42

²³ Tihami, *Fikih Munakahat*, ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 93

Artinya : “ Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. Bersabda, “Orang perempuan tidak boleh mengawinkan orang perempuan lainnya dan tidak boleh pula mengawinkan dirinya sendiri.”(HR. Ibnu Majah dan Daruqurthni)²⁴.

c. Hadits Nabi :

لانكاح الابولي وشاهدي عدل

Artinya : “ Tidak sah nikah melainkan dengan wali, dan dua saksi yang adil”.(H.R. Ahmad)²⁵.

Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita yang tidak pakai wali itu, wajib dibayarkan kepadanya yaitu mahar mitsil. Mahar mitsil (sepadan) yaitu mahar yang tidak disebut besar jumlahnya pada saat sebelum atau seketika terjadinya pernikahan²⁶. Tidaklah wanita menikahkan wanita dan tidaklah wanita menikah dirinya sendiri, bahwa wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina, Hadits Rasul dari Abu Hurairah Rawahul Ibnu Majah al Daruqurthni dan al Baihaqi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa wali merupakan syarat sahnya dalam perkawinan. Dan di Indonesia tidak ada perkawinan tanpa adanya

²⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2000), Cet. ke-2, h. 479

²⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), Cet. ke-2

²⁶ Tihami, *Fikih Munakahat*, ((Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), Cet. ke-1, h. 46

wali, karena di Indonesia sudah ada lembaga yang resmi yaitu KUA dimana daerah atau wilayah seseorang bertempat tinggal dan sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya di Indonesia menganut atau memakai mazhab Syafi'i.

Dilihat dari pendapat para ulama bahwa tidak sah apabila perkawinan yang dilaksanakan tanpa seizin wali, yaitu wali nasab. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Pak Mahmud sudah melanggar hukum dan pernikahan yang dilakukan tersebut dianggap tidak sah. Karena wali nasabnya masih ada dan masih mampu. Sementara Pak Mahmud sendiri tidak berhak dan berwenang dalam hal tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Terjadinya pernikahan dengan wali yang tidak sewajarnya menjadi wali sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Midai dikarenakan beberapa faktor salah satunya dikarenakan faktor ekonomi. Sehingga untuk memenuhi atau melengkapi persyaratan yang berlaku sangat sulit. Selain itu mereka beranggapan bahwa urusan mudah tidak dipersulit.
- b. Masyarakat Kecamatan Midai tidak setuju dengan terjadinya kasus praktek pernikahan ini, baik dari kalangan ulama maupun pemerintah. Bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus ini tidak diberikan sanksi, tetapi mereka diberi peringatan dari pemerintah setempat.
- c. Diliht dari segi hukum Islam bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak tersebut tidak sah. Karena tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak adanya wali.

A. Saran

- a. Penulis mengharapkan agar pemerintah setempat lebih memperhatikan dan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pernikahan tersebut.

- b. Tokoh masyarakat dan pemerintah hendaknya memberikan sanksi bagi pasangan dan orang yang menjadi wali yang tidak sewajarnya untuk mengurangi terjadinya praktek pernikahan tersebut. Demi tercapainya lingkungan yang aman dan tentram.
- c. Kepada orang tua hendaknya menanamkan nilai dan moral khususnya yang bersifat religius kepada anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, Cet. ke- 3
- Ayub Hasan, *Fiqih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al Khautsar, 2008, Cet. ke- 5
- Ghazali, A. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2003, Cet.ke-2
- Gofur Abdul, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al Khautsar, 2007, Cet. ke- 25
- _____ *Fiqih Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al Khautsar, 2001, Cet. ke- 1
- Hamidy Mu'amal, *Perkawinan dan Persoalannya Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980, t.c
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Fokus Media, 2005, Cet. ke-1
- Kudzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 1995, Cet. ke- 1
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2008, Cet. ke- 2
- Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, Cet. ke- 3
- Nur Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993, Cet. ke- 1
- Rahma A, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002, Cet. ke- 1
- Rahman Abdur, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta : PT. Rika Cipta, 1992, Cet. ke- 1
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995, Cet. ke- 1
- Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996, Cet. ke-1
- Rasid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Yogyakarta : CV. Sinar Baru, 1998, Cet. ke- 32
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Semarang : PT. RajaGrafindo Persada, 1995, Cet. ke- 1

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, Cet. ke- 1

Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Prsada, 2009 Cet. ke- 1

UU No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Penjasannya*, Semarang : Aneka Ilmu, 1990, Cet. ke- 1

DAFTAR TABEL

TABEL I	Data Jumlah Penduduk Kecamatan Midai Berdasarkan Suku.....	15
TABEL II	Jumlah Penduduk Kecamatan Midai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	16
TABEL III	Klasifikasi Penduduk Kecamatan Midai Berdasarkan Kelurahan Dan Desa.....	15
BAB IV	Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Akad Nikah Dengan Wali Yang Tidak Berhak.....	42
TABEL V	Klasifikasi Jumlah Berdasarkan Pekerjaan Penduduk	19
TABEL VI	Data Kecamatan Midai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	20
TABEL VII	Data Kecamatan Midai Berdasarkan Jumlah Sarana Pendidikan	21
TABEL VIII	Jumlah Penganut Masing-Masing Agama Di Kecamatan Midai	22
TABEL IX	Sarana Ibadah Di Kecamatan Midai.....	23
TABEL X	Tanggapan Responden Terhadap faktor para pasangan yang melangsungkan Pernikahan Dengan Wali Yang Tidak Berhak.....	45
TABEL XI	Tanggapan Responden Terhadap Paham Tidaknya Mengenai Syarat Dan Rukun Nikah Dalam Islam.....	48

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati langsung keadaan kondisi lokasi penelitian yang diteliti.
2. Mengamati kehidupan masyarakat setempat yang berkaitan dengan pernikahan dengan wali nikah yang tidak berhak sebagai wali.
3. Mengamati adat istiadat masyarakat Kecamatan Midai.
4. Mengamati pasangan yang ikut terlibat dalam kasus pernikahan ini.

WAWANCARA

1. Dampak apa yang ditimbulkan dari pernikahan dengan wali yang tidak berhak?
2. Apakah pernikahan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dapat mengganggu dalam kehidupan bermasyarakat ?
3. Apa alasan wali yang tidak berhak melangsungkan akad nikah ?
4. Apakah pernikahan yang dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak bisa bertahan ?
5. Apa yang menyebabkan berlangsungnya akad nikah dengan wali yang tidak berhak ?
6. Bagaimana respon pemerintah dengan adanya pernikahan yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak ?
7. Apa alasan wali yang berhak tidak mau menjadi wali ?
8. Mengapa pasangan yang akan menikah tidak dengan wali (ayahnya) sendiri ?
9. Apakah ada wali yang berhak menuntut atas pernikahan yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak tersebut ?
10. Apakah dibolehkan dalam hukum Islam mengenai akad nikah dengan wali yang tidak berhak ?

BIODATA PENULIS



POTNIATI dilahirkan pada tanggal 01 Januari 1986 di Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau. Anak keda dari tujuh persadara lahir dari pasangan bapak M. Udin dan Ibu Jasmina.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan pada tahun 1999 di SD Negeri 007 Desa Arung Ayam, menyelesaikan Pendidikan Menengah Pertama pada tahun 2002 di SLTP Negeri 1 Serasan, dan menyelesaikan Pendidikan Menengah Atas pada tahun 2005 di SMA Negeri i Serasan. Selanjutnya pada tahun yang sama, penulis melanjutkan Pendidikan Program SI di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Penulis melaksanakan Kulyah Kerja Nyata (KKN) di Pelalawan Kelurahan Kerinci Barat pada tahun 2008. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2010 penulis dinyatakan lulus dalam ujian munaghasah dengan judul skripsi «FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA AKAD NIKAH DENGAN WALI YANG TIDAK BERHAK DITINJAU MENURT PENDAPAT IMAM SYAFI'I» di bawah bimbingan Bapak Drs. H. Mohd. Yunus, MA.